



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 1156/ Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan harta bersama dan hadlanah antara :

**XXXXX binti XXXXX**, 34 tahun, Islam, Dagang, SMP, beralamat di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam XXXXX kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2014 bermeterai cukup memberikan kuasa pada XXXXX “Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Hukum beralamat di Jl. XXXXX RT 12 RW 18, Perum XXXXX, Ds. Sumberejo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**XXXXX bin XXXXX**, 34 tahun, Islam, Dagang, SMP, beralamat di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut.-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .-

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta saksi di depan persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam XXXXX permohonannya tanggal 06 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor 1156/Pdt.G/2014/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/08/I/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mungkid No. 547/Pdt.G/2014/PA Mkd tanggal 21 April 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- 3 Menetapkan jatuh talak satu bain sugro Tergugat XXXXXbin XXXXX kepada Penggugat XXXXXbinti XXXXX
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (duaratus empat puluh satu ribu rupiah)
- 3 Bahwa atas putusan perkara tersebut kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum Sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 790/AC/ 2014/PA Mkd tanggal 13 Mei 2014 dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta bersama dan hadhonah anak antara Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta gono gini berupa:
  - a Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA-5074-JT, atas nama TRI ELYFAH, yang ditaksir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
  - b Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas 90 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Parit, Timur : rumah bapak XXXXX, Selatan : rumah bu Tukijah, Barat: rumah bu Sayuti, yang ditaksir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibeli tanggal 7 juli 2012 ;

- c Bangunan diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas  $\pm 15 \times 8$  M. Rumah tersebut dibangun dengan bantuan uang milik orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan uang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibangun secara bertahap sejak tahun 2004 sampai 2009 dan disempurnakan tahun 2012 ;
- d Kios di Taman Wisata Candi XXXXX, di Plasa Luar Blok C.1 No. 4 yang ditaksir seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- 5 Bahwa selain mempunyai harta gono gini Penggugat mempunyai harta bawaan/ pinjaman dari orang tua Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu:
  - 1 Mobil merek DAIHATSU, type ESPASS 1.3/S91, jenis Pick up, tahun 1995, No rangka S91000092, No mesin 9152622, No. Polisi AA-1672-TK, atas nama AFIF TAUFIQUR ROCHMAN yang ditaksir seharga Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)
  - 2 Uang modal usaha sebesar  $\pm$  Rp. 25.000.000,- diberikan sejak tahun 2009 ;
  - 3 Barang-barang rumah tangga diantaranya 1 set sofa, 1 spring bed, 1 TV LG 21 inci, rak dapur kaca yang ditaksir seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
  - 4 Uang bantuan orang tua Penggugat untuk membangun rumah di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas  $\pm 15 \times 8$  M. sebesar Rp. 30.000.000,-
- 6 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta sehingga dengan demikian mohon harta sebagaimana point 4 huruf a-d tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dan Tergugat.
- 7 Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta gono gini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik malah cenderung akan menjual barang-barang secara sepihak sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan mohon ditetapkan



barang-barang tersebut diatas sebagai harta gono-gini dan menghukum Tergugat untuk membagi harta gono gini tersebut dengan Penggugat dengan bagian masing-masing setengah bagian, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.

- 8 Bahwa hingga saat ini sebagian besar harta gono gini dan harta orang tua Penggugat tersebut pada point 4 a-d dan point 5 ada dalam kekuasaan Tergugat dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta kekayaan tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir) maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan tersebut.
- 9 Bahwa Penggugat khawatir bilamana Tergugat tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-- perhari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 10 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan hal-hal yang nyata yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya serta berdasar pada XXXXX-XXXXX yang autentik, maka sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat.
- 11 Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

**XXXXX, 13 tahun**

**XXXXX, 9 Pebruari 2007, 7 tahun**

kedua anak belum dewasa/mumayyis demi memperhatikan tumbuh kembang anak dengan melihat mental psikologis anak karena saat dirumah Tergugat kurang ada perhatian yang cukup dan sakit-sakitan, maka sudah selayaknya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab ibu/Penggugat sedangkan biaya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab ayah/Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa oleh karena biaya hadhonah dua anak tersebut apabila ditaksir untuk saat ini memerlukan biaya kurang lebih Rp. 2.000.000,- /bulan (dua juta rupiah perbulan) dan dapat berubah sewaktu waktu tergantung kebutuhan perkembangan anak sudah selayaknya dan seharusnya menjadi kewajiban Tergugat (ayah) sampai anak dewasa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point 4 huruf a-d adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- 3 Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point 5 dan uang bantuan orang tua Penggugat untuk membangun rumah sebesar Rp. 30.000.000,- adalah harta milik orang tua Penggugat.
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta gono gini sebagaimana tersebut dalam point 4 huruf a-d dan harta yang tersebut dalam point 5
- 5 Menetapkan seluruh harta bersama (gono gini) berupa
  - a Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA-5074-JT, atas nama TRI ELYFAH, yang ditaksir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - b Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas 90 M<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara: Parit, Timur : rumah bapak XXXXX, Selatan: rumah bu Tukijah, Barat rumah bu Sayuti, yang ditaksir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)



- c Bangunan diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas  $\pm 15 \times 8$  M. Rumah tersebut dibangun dengan bantuan uang milik orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- d Kios di Taman Wisata Candi XXXXX, di Plaza Luar Blok C.1 No. 4 yang ditaksir seharga Rp. 16.000.000,- (enambelas juta rupiah) dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah.
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta gono gini yang saat ini ditaksir senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 55.000.000,- (limapuluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
- 7 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik orang tua Penggugat berupa:
- Mobil merek DAIHATSU, type ESPASS 1.3/S91, jenis Pick up, tahun 1995, No rangka S91000092, No mesin 9152622, No. Polisi AA-1672-TK, atas nama AFIF TAUFIQUR ROCHMAN yang ditaksir seharga Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)
  - Uang modal usaha sebesar  $\pm$  Rp. 25.000.000,-
  - Barang-barang rumah tangga diantaranya 1 set sofa, 1 spring bed, 1 TV LG 21 inci, rak dapur kaca yang ditaksir seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
  - uang bantuan orang tua Penggugat untuk membangun rumah sebesar Rp. 30.000.000,- Kepada orang tua Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari keterlambatan Tergugat dan Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat
- 10 Menetapkan hak asuh/hadhonah kedua anak bernama
  - **XXXXXX, 13 tahun**
  - **XXXXXX, 9 Pebruari 2007, ada pada Penggugat.**
- 11 Menghukum kepada Tergugat untuk menanggung biaya hadhonah 2 anak sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan (dua juta rupiah perbulan) dan dapat berubah sewaktu waktu tergantung kebutuhan perkembangan anak.
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## SUBSIDIAIR

- Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para pihak masing-masing hadir sendiri di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mediasi, oleh karena para pihak tidak memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs, SHONHAJI MANSUR, MH.** dan hasil laporan dari Mediator mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati kedua belah pihak berperkara agar membagi harta bersama secara damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang sisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menambahkan untuk anak pertama XXXXXX umur 13 tahun karena anak tersebut lebih dekat dengan kepada Penggugat dan saat inipun anak selalu bersama Penggugat maka sudah selayaknya pemeliharaan anak ada pada Penggugat, perilaku Tergugat tidak dapat menjadi contoh bagi kedua anaknya, Tergugat sangat temperamental, kasar verbal maupun tindakannya emosinya labil tidak sabar serta tidak mempedulikan biaya pendidikan anak terlebih Tergugat pernah mencelakai mantan istri/Penggugat dan anaknya demi memperhatikan tumbuh kembang anak dengan melihat mental psikologis anak sudah selayaknya pemeliharaan anak Syeilavia Isna Sholiha lahir 9 Pebruari 2007 kepada Ibu/ Penggugat sedangkan biaya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab ayah / Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tersebut Tergugat menjawab secara tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA 5074 JT, atas nama TRI ELYFAH, dipakai oleh Penggugat ;
- 2 Bahwa Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, masih seperti pada saat dibeli dan ditempai family Tergugat ;
- 3 Tentang anggaran bahwa ada bantuan uang senilai Rp. 30.000.000 dari orang Penggugat untuk membangun rumah yang ditempati bersama didusun XXXXX Rt 2 RW 6, Tergugat hanya tau dari orang tua Penggugat membantu berupa Kusen untuk pintu dan jendela rumah induk, sementara orang tua kandung Tergugat berupa bahan bangunan batu bata yang dipakai untuk membuat rumah induk hingga dapur.
- 4 Kios taman candi XXXXX di Plasa Blok C 1 No 4 sebetulnya mempunyai dua kios yang satu terletak di Luar Blok C 1 Nomor 2 keduanya ditempati oleh Penggugat.
- 5 Mobil Daihatsu Espass 1.3/591 jenis Pick Up, mobil sampai saat ini masih dipakai oleh Tergugat untuk usaha dagang, namun dapat diterangkan selain mobil diatas sebetulnya Tergugat mempunyai sebuah mobil sedan Merek Daihatsu Type Clessy yang telah dijual oleh Penggugat sementara uang hasil penjualannya dibawa oleh Penggugat .
- 6 Unag modal sebesar Rp. 25.000.000,- Tergugat tidak mengetahui masalah tersebut.
- 7 1 set sofa, 1 spring bed, 1 TV LG 21 inci, rak dapur kaca, barang-barang tersebut masih ada dirumah dan dalam kondisi baik namun Penggugat telah mengambil dan membawa barang rumah tangga yang berupa 1 bufet 1 sofa 2 almari pakaian, 1 Meja belajar, 2 spring bed, (yang 1 sudah dijual Penggugat) 1 kulkas, 1 mesin cuci 1 laptop dan perhiasan emas seberat 20 gram.
- 8 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta. Dalam menjalankan rumah tangga yang di ikat dengan tali





perkawinan tidak pernah melakukan perjanjian tentang pembagian harta  
Tergugat percaya dengan hukum Negara ini.

- 9 Tergugat tidak pernah bermaksud akan melakukan apa yang telah dituduhkan , namun demikian seperti yang saya laporkan diatas bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan kepada Tergugat, yaitu menjual secara sepihak barang-barang milik bersama tanpa ada ijin terlebih dulu.
- 10 Bahwa Tergugat keberatan terhadap permohonan sita karena semua barang tersebut ada yang ditempati sebagai rumah tinggal adapula yang dipergunakan untuk usaha dagang, guna mencari penghidupan sehari-hari, kekhawatiran akan dijual perlu dibuktikan sehubungan semua barang yang masih ada di tempat dan bisa dicek, lalu bagaimana dengan barang yang dijual oleh Penggugat.
- 11 Bahwa Penggugat khawatir bilamana Tergugat tidak mau melaksanakan putusan perkara secara suka rela sehingga perlu dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- atas keterlambatannya, bahwa Tergugat baru menerima putusan perceraian namun belum menerima gono gini, lalu bagaimana mungkin terlambat memenuhi putusan tersebut bahkan cenderung untuk tidak suka rela Tergugat hanya melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Agama kota Mungkid yang diharap dapat bersikap adil baik bagi saya selaku Tergugat maupun mantan istri selaku Penggugat.
- 12 Bahwa dikatakan gugatan ini berdasar bukti-bukti yang nyata dan autentik, Penggugat mengatakan demikian namun Tergugat yakin hukum ditegakkan dengan bukti saksi sehingga benar-benar dapat diterima semua pihak.
- 13 Tentang kedua anak kandung Tergugat mempersilakan memilih ikut Penggugat atau Tergugat .
- 14 Bilamana diperkenankan oleh Hukum dan disetujui kedua anak Tergugat juga bersedia mengasuh anak keduanya atau salah satunya .
- 15 Bilamana Tergugat harus memberikan biaya hadlanah bagi kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, bilamana keduanya ikut ibunya



Tergugat rela dan akan membantu menafkahi kehidupannya sebatas kemampuannya.

16 Demikian yang diterangkan Tergugat dengan sejujur-jujurnya segala keputusan yang akan diambil oleh Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid insyaallah Tergugat menerima namun perlu perlu dijelaskan selama Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga juga sering kali harus menutup kebutuhan rumah tangga dengan cara hutang diantaranya :

- 1 Bank BPD Jateng Rp. 50.000.000,-
- 2 BMT Bima Rp. 15.000.000
- 3 Ibu Umi Rp. 5.000.000,-
- 4 Bp Solikhin Rp. 40.000.000,-
- 5 CV Titi Paras Rp. 35.000.000,-
- 6 Bank Danamon Rp. 8.000.000,-
- 7 PNPM Mandiri XXXXX Rp. 11.000.000,-
- 8 Jumlah Rp. 164.000.000,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara sidang

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang dan telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita Pengadilan Agama Mungkid, Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan XXXXX bukti-bukti berupa :

- 1 Foto copy Kutipan Akta cerai Nomor 0790/AC/2014PA Mkd tanggal 13 Mei 2014 (P 1) .
- 2 Fotokopi XXXXX Tanda Nomor Kendaraan Honda NC 11A3CCB AT tahun 2012 No Rangka MH 1 JF7113K21 NO mesin



- JFT1E1210224 Nopl AA 5074 JT atas Tri Elifah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup (P2)
- 3 Fotokopi perjanjian jual beli tanah di XXXXX XXXXX , 9m x 10 m = 90 m<sup>2</sup>, tanggal 7 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup (P3).
  - 4 Fotokopi Pemilik ruko di Plasa Candi XXXXX atas nama Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup (P 4)
  - 5 Fotokopi STNK Mobil Daihatsu Espas 1.3/S91 Jenis Pick Up tahun 1995 No Rangka S91000092 Nomor Mesin 9152622 Nopol AA 1672 TK atas nama Afif Taufiqurrahman telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup, (5).
  - 6 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rochmad Rinto Redendo yang dikeluarkan Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup, (6).
  - 7 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syeilavina Isna Sholikha yang dikeluarkan Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup (7).
  - 8 Fotokopi perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan ayah Penggugat Rp. 14.000.000. tertanggal 18 Mei 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup. (8);
  - 9 Fotokopi perjanjian antara Tergugat dengan kakak Penggugat, tentang biaya pengobatan dan biaya perbaikan sepeda motor. tanggal 6 Mei 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup, (P9);
  - 10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Elifah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup (P10).

Menimbang, bahwa atas XXXXX bukti dari Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**SAKSI I Nama : XXXXX binti XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di dusun Ganjuran II RT 3 RW 06 Desa Tuksongo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, ketika masih suami istri Penggugat dan Tergugat telah membeli sepeda motor Vario sekarang dipakai Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama di Dusun XXXXX sekarang ditempati Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan juga telah membeli tanah dari keluarga Tergugat disebelah rumah akan tetapi harganya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Mobil Daihatsu Espas, awal pembeliannya adalah pinjam uang orang tua Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,-, kemudian ditukar tambah Rp. 10.000.000,- kemudian Tukar Tambah Rp. 9.000.000,- dapat Mobil Daihatsu Espass yang sekarang dipakai oleh Tergugat.
- Bahwa di Rumah Tergugat ada TV ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk ;
- Bahwa Penggugat bersama saksi pernah ditabrak oleh Tergugat, sampai motornya rusak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya kios kemudian dijual oleh Tergugat dan ditebus oleh Penggugat Rp. 14.000.000,-,

**Saksi II Nama : XXXXX bin XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri sekarang sudah bercerai.
- Bahwa ketika masih berstatus suami istri Tergugat membeli sepeda motor Nopol AA 5074 JT dipakai Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah di XXXXX sekarang masih ada. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah diatas tanah milik Tergugat, saksi juga telah membantu akan tetapi tidak tertulis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli kios didalam taman Wisata XXXXX sekarang ditempati Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Daihatsu Espass, masih ada dibawa Tergugat,
- Bahwa alat-alat rumah tangga masih ada di rumah Tergugat .
- Bahwa untuk perabot rumah tangga saksi yang membelikan ;
- Bahwa sikap Tergugat pada anak kurang memperhatikan ;

**Saksi III Nama : XXXXX bin XXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat di dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, ketika masih suami istri Penggugat dan Tergugat telah membeli sepeda motor Vario sekarang dipakai Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama di Dusun XXXXX sekarang ditempati Tergugat, saksi yang membangun ;
- Bahwa selama perkawinan juga telah membeli tanah dari keluarga Tergugat disebelah rumah akan tetapi harganya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Mobil Daihatsu Espas,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 telah diadakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang didampingi oleh Pejabat Kantor Desa XXXXX dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang terdiri dari :

- 1 Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi



AA-5074-JT, atas nama TRI ELYFAH, masih dan digunakan untuk antar jemput sekolah anak Penggugat dan Tergugat ;

- 2 Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas 90 M<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara Parit, Timur rumah bapak XXXXX, Selatan : rumah bu Tukijah, Barat rumah bu Sayuti, Masih ada dan setelah diukur panjang 9 m lebar 12 m luas sekitar 108 m<sup>2</sup>, terletak disamping kanan rumah Tergugat ;
- 3 Bangunan diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas ± 15 X 8 M. setelah diukur panjang 23,5 m lebar 6,5 m luas sekitar = 152,75 m<sup>2</sup>.
- 4 Kios di Taman Wisata Candi XXXXX, di Plasa Luar Blok C.1 No. 4 masih ada dan digunakan untuk usaha Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menambahkan keterangan apapun kecuali menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dimuat didalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup ternyata Penggugat berdomisili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa fotokopy Akta Cerai, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti XXXXX berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur, MH.** dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang pada saat ini ada yang dikuasai oleh Tergugat dan ada yang dikuasai Penggugat, serta hak hadlanah terhadap dua orang anak yang bernama XXXXX, umur 13 tahun dan XXXXX umur 7 tahun ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari gugatan Penggugat ;

## 1 Harta Bersama.

Menimbang harta bersama sebagaimana disebutkan didalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkwinan “ Harta bersama adalah “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama ” sedangkan didalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991,“ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harta bersama yang menjadi sengketa adalah :

- 1 Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA-5074-JT, atas nama TRI ELYFAH,
- 2 Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas 90 M<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara: Parit, Timur : rumah bapak XXXXX, Selatan: rumah bu Tukijah, Barat rumah bu Sayuti .
- 3 Bangunan diatas tanak milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas  $\pm 15 \times 8 \text{ M.} = 120 \text{ m}^2$
- 4 Kios di Taman Wisata Candi XXXXX, di Plasa Luar Blok C.1 No. 4 .

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya ;

- 1 Bahwa Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA-5074-JT, atas nama TRI ELYFAH, dipakai oleh Penggugat ;
- 2 Bahwa Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, masih seperti pada saat dibeli dan ditempati famili Tergugat ;
- 3 Tentang anggaran bahwa ada bantuan uang senilai Rp. 30.000.000 dari orang tua Penggugat untuk membangun rumah yang ditempati bersama di dusun XXXXX Rt 2 RW 6, Tergugat hanya tau dari orang tua Penggugat membantu berupa Kusen untuk pintu dan jendela rumah induk, sementara orang tua kandung Tergugat berupa bahan bangunan batu bata yang dipakai untuk membuat rumah induk hingga dapur.
- 4 Kios taman candi XXXXX di Plasa Blok C 1 No 4 ditempati oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat terhadap harta bersama yang mnenjadi sengketa .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang bantuan dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk membangun rumah diatas tanah milik Tergugat yang sekarang ditempati Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tentang bantuan untuk membangun rumah dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian untuk menguatkan dalilnya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis, hanya mengajukan bukti saksi-saksi, akan tetapi saksi-saksi tidak ada yang dapat menerangkan secara terperinci dan tidak ada yang mengetahui tentang bantuan dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000, bahkan orang tua Penggugat (XXXXX bin XXXXX) hanya mengaku sering membantu kekurangan ketika membangun rumah akan tetapi tidak mencatat perincian tersebut, karena hanya semata-mata memberi bantuan pada anaknya tanpa ada harapan lain kecuali ketulusan dan keikhlasan hati orang tua terhadap anaknya, begitu juga saksi yang bernama (XXXXX bin XXXXX) tidak mengetahui dari mana asal bahan bangunan tersebut, meskipun saksi adalah yang mengerjakan bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, oleh karena itu rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang diperhitungkan oleh Penggugat dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan perincian Rp. 70.000.000 (tujuh juta rupiah) dari harta bersama dan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bantuan dari orang tua Penggugat adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan tidak dikurangi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta), karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tidak memperlmasalahkan hasil dari hutang atau hasil usaha sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat rumah permanen yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat di dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas  $\pm$  15 m lebar 8 m) luas sekitar = 120 m<sup>2</sup>. adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah diperintahkan dan dipanggil melalui petugas Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid, serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan,

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan tidak mengajukan bukti baik tertulis ataupun bukti saksi guna menguatkan dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yaitu pada tanggal 25 Nopember 2014, tanggal 09 Desember 2014, akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karena itu dianggap tidak mempertahankan hak-haknya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 telah memeriksa harta yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat yaitu :

- 1 Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA-5074-JT, atas nama TRI ELYFAH, masih ada dan dipakai oleh Penggugat.
- 2 Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas 90 M<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara: Parit, Timur : rumah bapak XXXXX, Selatan: rumah bu Tukijah, Barat rumah bu Sayuti . setelah diukur ternyata panjang 9 m lebar 12 m, luas sekitar 108 m<sup>2</sup>, masih ada dan ditempati oelh keluarga Tergugat.
- 3 Bangunan diatas tanak milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas ± 15m x 8 m, setelah dikukur ternyata luas (23,5 m lebar 6,5 m) luas sekitar = 152,75 m<sup>2</sup>. Sekarang ditempati oleh Tergugat.
- 4 Kios di Taman Wisata Candi XXXXX, di Plasa Luar Blok C.1 No. 4, masih ada dan digunakan usaha oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya Penggugat, selanjutnya gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan.

## 2 Tentang hadlanah ;

Menimbang bahwa disamping harta bersama Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak atau hadlanah :

Menimbang bahwa bersarakan bukti (P 6) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rochmad Rinto Redendo yang yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup, dan (P7)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syeilavina Isna Sholikha yang yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai, terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Rochmad Rinto Redendo dan Syeilavina Isna Sholikha.

Menimbang bahwa Hadlanah sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991 adalah “pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”

Menimbang bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991 huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya. dan huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ‘

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan tentang kedua anak kandung Tergugat mempersilakan memilih ikut Penggugat atau Tergugat, bilamana diperkenankan oleh Hukum dan disetujui kedua anak Tergugat juga bersedia mengasuh anak keduanya atau salah satunya ;;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung tidak keberatan kedua anaknya yang bernama Rahmat Rinto Redondo, umur 13 tahun dan XXXXX umur 7 tahun berada dibawah asuhan ibunya, maka tidak perlu pembuktian lebih lanjut tentang alasan-alasan yang dibenarkan sehingga Penggugat minta hak hadlanah pada kedua anak tersebut ;

Menimbang bahwa meskipun anak berada dibawah asuhan ibunya, bukan berarti memutus kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu Tergugat sebagai ayah kandung dibebaskan akan mencurahkan rasa kasih sayang pada kedua anaknya meskipun hak hadlanah berada dibawah asuhan Penggugat, serta Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat dan kedua anaknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang antara anak dan orang tua dan sebaliknya.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempiunyai kewajiban moral untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya sampai akhir dewasa dan mandiri .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak (hadlanah) berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

### **3 Tentang biaya hadlanah.**

Menimbang bahwa Tergugat telah mnenjawab secara tertulis (Bilamana Tergugat harus memberikan biaya hadlanah bagi kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, bilamana keduanya ikut ibunya Tergugat rela dan akan membantu menafkahi kehidupannya sebatas kemampuannya dalam bekerja)

Menimbang bahwa tentang biaya Hadlanah Penggugat minta setiap bulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi didalam jawabannya Tergugat akan membantu menafkahi kehidupannya sebatas kemampuannya dalam bekerja.

Menimbang bahwa Penggugat didepan persidangan tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan tentang penghasilan Tergugat rata-rata setiap bulan, hanya didalam gugatannya menyebutkan pekerjaan Tergugat dagang, oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak Tergugat untuk membantu memberikan biaya hidup pada kedua anaknya yang berada dibawah asuhan Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengingat kedua anak tersebut belum memerlukan biaya hidup dan biaya sekolah yang besar, akan tetapi bila kebutuhan anak semakin banyak maka Tergugat secara moral harus menambah biaya pendidikan dan biaya hidup kedua anak tersebut dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaannya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya (Rahmat Rinto Redondo, umur 13 tahun dan XXXXX umur 7 tahun) yang berada dibawah asuhan ibunya (Penggugat) minimal Rp. 1.000.000,- dengan penambahan minimal sebesar 10% setiap tahun disesuaikan kebutuhan kedua anak tersebut ;

### **4 Tentang harta bawaan milik Penggugat**

Menimbang bahwa tentang harta bawaan milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yaitu :

- 1 Mobil merek DAIHATSU, type ESPASS 1.3/S91, jenis Pick up, tahun 1995, No rangka S91000092, No mesin 9152622, No. Polisi AA-1672-TK, atas nama





AFIF TAUFIQUR ROCHMAN yang ditaksir seharga Rp. 25.000.000,-  
(dua puluh lima juta rupiah)

- 2 Uang modal usaha sebesar ± Rp. 25.000.000,- diberikan sejak tahun 2009 ;
- 3 Barang-barang rumah tangga diantaranya 1 set sofa, 1 spring bed, 1 TV LG 21 inci, rak dapur kaca yang ditaksir seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut menurut Penggugat adalah harta bawaan, maka tidak perlu dipertimbangkan dan dijawab dalam amar putusan ini, selanjutnya permohonan pengembalian harta bawaan oleh Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

#### **5 Tentang permohonan sita.**

Menimbang bahwa tentang permohonan sita terhadap harta bersama yang disengketan, oleh karena sebagian harta ada yang dikuasai oleh Penggugat (yaitu Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA-5074-JT, atas nama TRI ELYFAH, dipakai oleh Penggugat dan Kios di Taman Wisata Candi XXXXX, di Plasa Luar Blok C.1 No. 4 sebagai tempat usaha Penggugat) dan sebagaian dikuasai oleh Tergugat yaitu rumah (Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang) ditempati oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, bila diletakkan sita akan merugikan kedua belah pihak, selanjutnya permohonan peletakan sita tersebut tidak diterima.

#### **6 Tentang uang paksa (dwangsom).**

Menimbang tentang tuntutan paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-- perhari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena uang paksa tidak diatur didalam Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana dirubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2 Menetapkan harta bersama adalah berupa :
  - 1 Sepeda motor Merek Honda, type NC11A3CB AT, tahun 2012, No Rangka MH1JF7113CK21, No Mesin JF71E1210224, No Polisi AA-5074-JT, atas nama XXXXX;
  - 2 Tanah yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang seluas 90 M<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara Parit, Timur rumah bapak XXXXX, Selatan : rumah bu Tukijah, Barat rumah bu Sayuti, panjang 9 m lebar 12 m luas sekitar 108 m<sup>2</sup>;
  - 3 Bangunan diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang diukur panjang 23,5 m lebar 6,5 m luar sekitar = 152,75 m<sup>2</sup>.
  - 4 Kios di Taman Wisata Candi XXXXX, di Plasa Luar Blok C.1 No. 4
- 3 Menyatakan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat separoh bagian dari harta bersama tersebut ;
- 4 Memerintahkan pada para pihak untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela.
- 5 Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Rochmad Rinto Redendo umur 13 tahun dan Syeilavina Isna Sholikha, umur 7 tahun berada dibawah asuhan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah terhadap kedua anak tersebut setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta) selama anak berada dibawah asuhan ibunya, sampai anak tersebut mandiri.
- 7 Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.
- 8 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.641.000,- ( satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah )\_

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Tsaniyah 1436 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas. SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Iskandar Eko Putro. MH.** dan **Drs. Umar Mukmin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Umi Khoiriyah, SAg** sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

## HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs MUKHLAS, SH.MH

## HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. UMAR MUKMIN

## HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO. MH

## PANITERA PENGGANTI



**TTD**

**UMI KHOIRIYAH. S Ag.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Proses penyelesaian perkara	Rp 50.000,-
3	Biaya Pemanggilan	Rp 550.000,-
4	Biaya Pemeriksaan ditempat	Rp.1.000.000
5	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6	Biaya Materai	Rp. 6.000,-

-----+  
Jumlah Rp 1.641.000,-

Putusan disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mungkid

Panitera

ICHTIYARDI, SH